



PENETAPAN

Nomor : 503/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Ragu Angranti
NIK : 3275014206670005
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun ,02-06-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. P. Natuna II Blok G No.96 RT.004 RW.017
Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 503/Pdt.P/2024/PN Bks, tertanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 503/Pdt.P/2024/PN Bks, tertanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;
Setelah pula memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 September 2024 dengan Register Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Syaik Kecil dan Ruth Rufina telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 1966 berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 16100/77/66 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
2. Bahwa dari Pernikahan kedua orangtua Pemohon atas nama Ragu Angranti tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Ragu Angranti, anak pertama, perempuan, lahir di Madiun, tanggal 02 Juni 1967;
 - 2.2 Hery Prasongko, anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 04 Oktober 1970;
3. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari suami-istri Syaik Kecil dan Ruth Rufina sebagaimana tercantum dalam butir 2.1 bertindak diri sendiri, dikarenakan anak kedua yang tercantum dalam butir 2.2 sudah meninggal dunia;
4. Bahwa ayah Pemohon Syaik Kecil tersebut lahir pada tanggal 17 Oktober 1940 berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam;
5. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Syaik Kecil telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2007 dan dimakamkan di TPU Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi seperti tercantum pada surat kematian Nomor : 474.3/90/11/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Arenjaya pada tanggal 27 Nopember 2007;
6. Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar almarhum, kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Syaik kecil untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena dokumen yang dipunyai minim, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
9. Bahwa sehubungan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Hakim yang menangani permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2007 telah meninggal dunia, seorang laki-laki yang bernama : Syaik Kecil, dimakamkan di TPU Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi;
3. Meminta kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Syaik Kecil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275014206670005, atas nama Pemohon Ragu Angranti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275012802190019, atas nama Kepala Keluarga Ragu Angranti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16100/77/66, Register Duplikat Kutipan Akta Nikah No.586/XI/1984, tertanggal 7 November 1984 atas nama Syai Kecil dengan Ruth, menikah di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1966, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/90/11/2007, tertanggal 27 November 2007 atas nama Syaik Kecil, dari Kelurahan Aren Jaya, Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03082021-0055, tertanggal 3 Agustus 2021 atas nama Ruth Rufina, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-07052024-0089, tertanggal 7 Mei 2024 atas nama Hery Prasongko, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon, dan Saksi sebagai Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. P. Natuna II Blok G No.96 RT.004 RW.017 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai suami tetapi suami Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2019;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ISMAIL;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Bapak Syaik Kecil;
 - Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2007;
 - Bahwa Bapak Pemohon meninggal di Kota Bekasi, dan dimakamkan di TPU Perwira di Kota Bekasi;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Ibu Ruth Rufina, dan telah meninggal sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Adik Pemohon bernama Hery Prasongko, telah meninggal sekitar tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Bapak Syaik Kecil dan mengurus ahli waris;
 - Bahwa Akta Kematian Bapak Syaik Kecil untuk mengurus warisan rumah yang ada di kota bekasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD SYAIFUL HERMAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. P. Natuna II Blok G No.96 RT.004 RW.017 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai suami yang bernama ISMAIL, tetapi suami Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2019;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Bapak Syaik Kecil;
 - Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2007;
 - Bahwa Bapak Pemohon meninggal di Kota Bekasi, dan dimakamkan di TPU Perwira di Kota Bekasi;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Ibu Ruth Rufina, dan telah meninggal sekitar tahun 2021;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon bernama Hery Prasongko, telah meninggal sekitar tahun 2006;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Bapak Syaik Kecil dan mengurus ahli waris;
- Bahwa Akta Kematian Bapak Syaik Kecil untuk mengurus warisan rumah yang ada di kota bekasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi Menetapkan bahwa pada tanggal 16 November 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Syaik Kecil, dimakamkan di TPU Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Bapak Pemohon yang bernama Syaik Kecil, telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2007, dan dimakamkan di TPU Perwira Kota Bekasi;

Atas meninggalnya Bapak Pemohon yang bernama Syaik Kecil tersebut, karena kelalaian Pemohon tentang kematian Bapak Pemohon tersebut, hingga saat ini kematian Bapak Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Syaik Kecil belum dibuatkan Akta Kematian, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Syaik Kecil untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, oleh karena terlambat pengajuannya, maka untuk mengajukan Akta Kematian Almarhum Syaik Kecil Bapak Pemohon tersebut, harus memperoleh ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi NURMAN dan Saksi MUHAMMAD SYAIFUL HERMAWAN, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275014206670005, atas nama Pemohon Ragu Angranti, dan surat bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275012802190019, atas nama Kepala Keluarga Ragu Angranti, serta keterangan Saksi NURMAN dan Saksi MUHAMMAD SYAIFUL HERMAWAN, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. P. Natuna II Blok G No.96 RT.004 RW.017 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Dengan demikian tempat tinggal Pemohon adalah masuk Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275012802190019, atas nama Kepala Keluarga Ragu Angranti, dan surat bukti P-3 berupa Surat Nikah No.: 16100/77/66 tertanggal 7 November 1984 atas nama Syai Kecil dengan Ruth, serta keterangan Saksi Nurman dan Muhammad Syaiful Hermawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah anak sah dari Syaik Kecil, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon agar Pengadilan Negeri Bekasi "Menetapkan bahwa pada tanggal 16-11-2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Syaik Kecil, dimakamkan di TPU Perwira Kota Bekasi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/90/11/2007, tertanggal 27 November 2007 atas nama Syaik Kecil, dari Kelurahan Aren Jaya, dan surat bukti P-5 berupa fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03082021-0055, atas nama Ruth Rufina, dan bukti P-6 berupa fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-07052024-0089, atas nama Hery Prasongko, bahwa pada tanggal 16-11-2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Syaik Kecil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian Bapak Pemohon atas nama Syaik Kecil yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2007 hingga saat ini berarti sudah 17 tahun dari meninggalnya Syaik Kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian dalam perkara aquo dimana peristiwa kematian Syaik Kecil sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada tanggal 16 November 2007, yang berarti telah lebih dari 10 tahun dari sejak meninggalnya Bapak Pemohon tersebut, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon pada poin ke-2 "Menetapkan bahwa pada tanggal 16 November 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Syaik Kecil, dimakamkan di TPU Perwira Kota Bekasi" beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar penetapan sesuai dengan alat bukti dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) : *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi perlu mencatat Kematian / meninggalnya Bapak Pemohon yang bernama Syaik Kecil pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Syaik Kecil, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan, serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, dengan demikian dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum Pemohon Poin ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 11 November 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Syaik Kecil, dimakamkan di TPU Perwira Kota Bekasi;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 503/Pdt.P/2024/PN.Bks



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Syaik Kecil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Suparman, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lely Suciati, S.H.

Suparman, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).